



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

JL. Dr. A. Rivai Painan 25651 0756021428

<https://rsudmzein.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Standar Pelayanan Kamar Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Jenazah
2. Surat Permintaan Penyelenggaraan Jenazah (bila keluarga minta diselenggarakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

JL. Dr. A. Rivai Painan 25651 0756021428

<https://rsudmzein.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

1. A. JENAZAH DARI DALAM
2. Setelah pasien dinyatakan meninggal oleh dokter, bersihkan jenazah dan lepaskan alat-alat yang terpasang, tutup jenazah dengan kain (Kecuali Gelang Identitas dilepas di Kamar Jenazah saat jenazah akan dibawa pulang)
3. Beritahu keluarga pasien bahwa jenazah akan dipindahkan ke Kamar Jenazah dan ditempatkan disana minimal 2 jam
4. Beritahu petugas Kamar Jenazah bahwa ada jenazah yang akan dikirim ke Kamar Jenazah
5. Beritahu petugas brangkar
6. Dampingi jenazah ke Kamar Jenazah oleh Perawat menggunakan brangkar dan dibantu oleh petugas Brangkar
7. Petugas Kamar Jenazah menyiapkan brangkar dan Surat Penitipan
8. Lakukan jenazah diserahkan terimakan, tanda tangani surat penitipan jenazah oleh Perawat yang menyerahkan dan Petugas Kamar Jenazah yang menerima
9. Petugas Kamar Jenazah menjelaskan pada keluarga tentang penitipan jenazah (minimal 2 jam) dan prosedur yang akan dilakukan
10. Petugas Kamar Jenazah menyiapkan Surat Keterangan Kematian (SKK) dan Berita Acara Pengambilan Jenazah
11. Serahkan SKK (Surat Keterangan Kematian) dengan penandatanganan tanda terima
12. Selenggarakan jenazah yang minta untuk diselenggarakan (bersihkan/mandi dan kafani), selenggarakan jenazah penyakit menular dengan memperhatikan prosedur kewaspadaan universal
13. Setelah administrasi selesai serahkan jenazah pada keluarga dengan Berita Acara Pengambilan Jenazah
14. Beritahu Sopir Ambulance
15. B. JENAZAH DARI LUAR
16. Jenazah masuk ke Kamar Jenazah melalui pintu gerbang belakang (bukan dari IGD)
17. Petugas Kamar Jenazah menyiapkan brangkar jenazah
18. Tempatkan jenazah pada brangkar, tutup dengan kain bila jenazah tidak menggunakan kantong mayat
19. Periksa mayat bersama-sama dengan petugas yang mengantar/keluarga terhadap barang berharga atau lainnya dan serahkan pada keluarga atau Polisi
20. Buat bukti serah terima barang
21. Bila keluarga dan Polisi tidak ada maka barang berharga disimpan oleh Petugas Kamar Jenazah
22. Buat tanda terima jenazah, bubuhkan tanda tangan pengantar dan penerima, lengkap dengan data jenazah, tanggal/jam diterima, tempat jenazah ditemukan, tujuan (visum, titip atau diselenggarakan)
23. Laporkan dokter jaga IGD (Pukul 07.30 wib s/d 14.00 wib) atau dokter jaga ruangan (Pukul 14.00 wib s/d 07.30 wib) untuk pasien yang memerlukan visum



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

JL. Dr. A. Rivai Painan 25651 0756021428

<https://rsudmzein.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Waktu Penyelesaian

0

Respon time pelayanan \leq 30 menit

Waktu Pelayanan 2 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
- BPJS Kesehatan : PMK Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (pengajuan klaim ke BPJS)

Produk Pelayanan

1. 1. Penitipan jenazah 2. Pemulasaran jenazah

Pengaduan Layanan

- Email : rsudpainan@ymail.com
- Telp : 0756-21428
- WA : 0813.7101.4399
- Kotak Saran
- Unit Pengaduan Masyarakat

SP4N LAPOR